

TOPIK I

KEBIJAKAN, OTONOMI DAERAH DAN ERA PASAR BEBAS DALAM PEMANFAATAN HASIL HUTAN

Aminuddin Ponulele* dan A Ngaloken Gintings**

* Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah

** Ahli Peneliti Madya Agronomi Hutan/ Kepala Pusat Penelitian Hasil Hutan Bogor

PENDAHULUAN

Devisa negara dari hasil hutan selama periode Orde Bam menduduki nomor dua setelah pendapatan dari sumber minyak bumi. Khusus untuk tanaman eboni/ kayu hitam (*Diospyros celebica* Bakh.) atau kayu hitam pada tahun 1996 nilai devisa yang dihasilkan dari berbagai produknya mencapai US\$ 3.394.352 dan pada tahun 1999 meningkat menjadi US\$ 5.585.736. Menurut Kuhon *et al.* (1987) dalam Soenarno (1996) dalam kurun waktu 20 tahun, terdapat peningkatan harga kayu eboni dari US\$ 200 pada tahun 1967 menjadi US\$ 2.000 pada tahun 1987. Harga kayu eboni di luar negeri pada tahun 1991 telah mencapai kisaran antara US\$ 5.000 - U \$ 7.000 per meter kubik (MERDEKA, 1991 dalam Soenarno, 1996). Dengan perhitungan yang lebih cermat dari berbagai hasil hutan maka diketahui bahwa hasil sumber daya hutan jauh lebih besar dari hasil kayunya saja sehingga sejak Kabinet Reformasi pada tahun 1997, paradigma di bidang kehutanan dirubah dari pengelolaan kayu (*timber management*) menjadi pengelolaan sumber daya hutan (*Forest Resources Management*).

Luas hutan Indonesia yang didasarkan kepada Tata Guna Hutan Kesepakatan tercatat 140,4 juta ha. Kombinasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Rencana Tata Guna Lahan Regional sampai April 1999, tercatat areal hutan seluas 121,11 juta ha, yang terdiri dari Hutan Konservasi seluas 20,62 juta ha, Hutan Lindung seluas 33,92 juta ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 23,17 juta ha, Hutan Produksi Tetap seluas 35,32 juta ha dan Hutan Konversi seluas 8,08 juta ha (Santoso, 1999). Hutan Produksi yang dikelola HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan yang sudah berakhir

izin HPHnya tercatat seluas 46,7 juta ha dengan kondisi sebagai berikut: Hutan Primer seluas 18,9 juta ha, bekas tebangan dengan kondisi sedang sampai baik seluas 13,6 juta ha dan hutan rusak yang berupa tanah kosong dan yang sudah berubah menjadi areal pertanian seluas 14,2 juta ha (Nota Dinas Badan Planologi No. 459/VIH-PW/2000, tanggal 12 Mei 2000).

Dari gambaran tersebut di atas terlihat bahwa kondisi hutan alam terus menurun dan jika hal ini terus berlangsung maka pengelolaan hutan yang lestari akan tidak dapat dipertahankan sehingga jika ekolabel diberlakukan maka pemasaran produk hasil hutan Indonesia akan mengalami permasalahan.

Khusus mengenai hutan kayu hitam/ eboni di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sudah dieksploitasi sejak puluhan tahun yang lalu, tapi berapa luas yang masih baik dan yang sudah terganggu belum diketahui secara pasti. Jadi masalah hutan kayu hitam secara umum adalah sama dengan hutan alam lainnya. Atas pertimbangan itu perlu dicarikan kebijakan tentang pengelolaan hutan kayu hitam, yang meliputi budidaya, pemanenan, pengolahan dan pemasarannya sehingga akan terjadi pengelolaan hutan kayu hitam secara lestari.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari kayu hitam dan yang dapat dipungut secara lestari, maka perlu dibuat kebijaksanaan baru. Kebijaksanaan apa saja yang akan dikembangkan akan dibahas dalam tulisan ini. Perlu ditambahkan bahwa kebijaksanaan yang akan dikembangkan akan mempertimbangkan otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 dan era pasar bebas yang akan mulai berlaku pada tahun 2003.

KEBIJAKAN

Data yang akurat adalah dasar untuk membuat suatu perencanaan yang benar, sehingga mutlak diperlukan. Di bidang kehutanan data luas hutan, potensi untuk setiap jenis dan batas-batas yang jelas sehingga setiap masyarakat mengetahui secara pasti, dirasakan masih kurang, karena berbagai alasan antara lain luas hutan yang ada dibanding dengan jumlah tenaga kehutanan tidak seimbang terutama di luar pulau Jawa, jalan ke lokasi hutan dan sarana angkutan masih terbatas, jenis yang dijumpai di setiap lokasi cukup banyak dan sebagainya. Keadaan seperti ini tidak dapat dipertahankan terus sehingga mulai awal tahun 2001, dimana otonomi daerah telah dilaksanakan, maka usaha pertama yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan inventarisasi sumberdaya alam termasuk hutan yang ada di daerahnya masing-masing. Hal ini berlaku juga untuk jenis kayu hitam yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar hasil inventarisasi yang akurat ini akan dapat dibuat perencanaan yang komprehensif yang meliputi pola pengusahaannya yang patut dilaksanakan di suatu daerah sehingga produktivitas lahan dapat ditingkatkan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama yang tinggal di sekitar hutan.

Sebagai pegangan dari semua pihak, maka perlu disusun pedoman pengelolaan dan kelembagaan dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Khusus di bidang perusahaan kayu hitam, maka beberapa pedoman yang perlu dibuat meliputi cara inventarisasi, pengelolaan yang meliputi cara penanaman dan pemeliharaannya, pemanenan termasuk penebangan dan pengangkutan ke tempat penimbunan, pengolahan dan pemasarannya. Kayu hitam yang mempunyai nilai tinggi dan dipasarkan dengan dasar berat, maka akan terdapat perbedaan dengan kayu biasa yang umumnya dipasarkan dengan dasar volume (meterkubik).

Kebijakan lain yang juga perlu diperhatikan agar keberadaan kayu hitam dapat dipertahankan

pada waktu yang akan datang antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan, siapa yang dapat mengelola dan mengusahakan kayu hitam. Hal ini sangat diperlukan agar setiap yang terlibat tidak ada keraguan melaksanakan kegiatannya secara baik. Demikian juga setiap yang terlibat akan merasakan, akan ikut memiliki hutan kayu hitam sehingga mereka akan bersungguh-sungguh untuk memeliharanya.
2. Penyuluhan tentang usaha penanaman kayu hitam yang meliputi pemilihan lahan yang sesuai, pemilihan bibit yang baik, cara penanaman dan pemeliharaan tanaman.
3. Penegakan hukum terhadap penebangan hutan dan pengangkutan kayu hitam yang tidak legal.
4. Pemanenan dan pengangkutan ke tempat pengumpul kayu (TPK).
5. Pengolahan kayu hitam untuk berbagai produk. Untuk mendapatkan efisiensi pemanfaatan kayu yang tinggi maka diperlukan industri yang terpadu mulai dari industri yang memerlukan kayu besar sampai industri yang memerlukan bahan yang sekecil-kecilnya.
6. Pemasaran produk kayu hitam baik di dalam maupun di luar negeri. Persaingan harga antara para pedagang harus dihindari dengan cara mengadakan koperasi di antara para pengusaha. Khusus di bidang ekspor, mata dagangan ekspor dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis yaitu: (a) Diatur tata niaga ekspornya. Sebagai contoh produk-produk kayu lapis, veneer dan kayu hitam dalam segala bentuk, sehingga hanya diperbolehkan diekspor oleh Eksportir Terdaftar, (b) Diawasi ekspornya, (c) Dilarang ekspornya dan (d) Bebas ekspor seperti kayu bulat dan kayu gergajian. Cara ekspornya harus memenuhi Kepmenperindag No. 463/MPP/Kep/10/1998 tanggal 8 Oktober 1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Bulat dan Kepmenperindag No. 441/MPP/Kep/1998 tanggal 25 September 1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian. Selama ini kayu bulat dan kayu gergajian

dikenakan Pajak Ekspor (PE) sebesar 15% (Trisunarko, 2000).

OTONOMI DAERAH

Beberapa aturan yang sudah tersedia sebagai pegangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang secara bertahap dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 7 (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
Pasal 7 (2), kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan pertimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Dari pertimbangan Pasal 7 (1) dan (2) tersebut di atas maka perencanaan makro akan dibuat oleh pemerintah pusat sedang perencanaan yang lebih operasional akan dibuat oleh pemerintah daerah. Atas dasar ini maka pemerintah daerah perlu mengumpulkan data yang akurat tentang potensi dan perkembangan pertumbuhan kayu hitam di daerahnya masing-masing dan menyusun rencana tentang penanaman, pemeliharaan dan penebangannya setiap tahun. Informasi tentang biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan perlu dirinci dan pengolahan kayu serta pemasaran dapat direncanakan berdasarkan informasi yang dibuat di daerah, di pusat maupun di luar negeri.
2. UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA) sektor Kehutanan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah.

3. UU No 41/1999 Tentang Kehutanan.

Pasal 2: Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3: Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan (1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, (2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan, (3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), (4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan (5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4 (1): Semua hutan di wilayah RI termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 4 (3): Pengusahaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat.

Pasal 8 (1): Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan untuk tujuan khusus

Pasal 34: Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana disebut dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- a. Masyarakat hukum adat
- b. Lembaga pendidikan
- c. Lembaga penelitian
- d. Lembaga sosial dan keagamaan.

Dari berbagai aturan tersebut di atas maka jelas semua kegiatan pengelolaan hutan termasuk hutan jenis kayu hitam, tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil yang dilakukan secara partisipatif dan

pelaksanaannya yang berwawasan lingkungan. Dengan dasar itu maka pengusaha kayu hitam harus dibahas dengan masyarakat antara lain mengenai Daerah mana yang patut mengembangkan tanaman kayu hitam, siapa pengelolanya, bagaimana cara pengelolaannya dan bagaimana keterlibatan masyarakat. Kelayakan usaha juga perlu dibitung secara bersama. Untuk memenuhi syarat pengelolaan hutan yang lestari, maka diperlukan jaminan usaha yang didasarkan kepastian hukum akan lahannya dan jaminan pemerintah akan hukum tentang pengelolaan hutan yang direncanakan. Semua aturan perlu dibuat secara tertulis dan transparan sehingga dapat dilakukan pengawasan dari semua pihak secara mudah. Dengan cara seperti itu maka diharapkan semua pihak akan termotivasi dan akan bekerja semaksimal mungkin.

Pengalaman di negara maju seperti Korea Selatan dan Taiwan, daerah yang subur dan aksesibilitasnya tinggi, tetap dipertahankan sebagai daerah pertanian atau kehutanan. Sedang perumahan dibangun di bukit-bukit berbatu yang tidak sesuai untuk areal pertanian. Fasilitas perumahan tersebut seperti jalan, air minum, aliran listrik, telepon dan lain-lainnya dibuat sebaik mungkin sehingga masyarakat tidak merasa terganggu tinggal di daerah-daerah berbukit seperti itu.

4. Peraturan Pemerintah yang perlu segera dibuat sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang No. 41/1999 adalah:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Inventarisasi Hutan.
- b. PP tentang Penatagunaan Kawasan Hutan
- c. PP tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
- d. PP tentang Penyusunan Rencana Kehutanan
- e. PP tentang Rencana Pengelolaan Hutan
- f. PP tentang Izin Pemanfaatan Hutan
- g. PP tentang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- h. PP tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- i. PP tentang Reklamasi Hutan
- j. PP tentang Reklamasi Hutan Pada Bekas Pertambangan
- k. PP tentang Perlindungan Hutan
1. PP tentang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan, serta Penyuluhan Kehutanan.
- m. PP tentang Pengawasan Kehutanan
- n. PP tentang Penyerahan Kewenangan
- o. PP tentang Masyarakat Hukum Adat
- p. PP tentang Peran Serta Masyarakat
- q. PP tentang Ganti Rugi dan Sangsi Administratif.

Peraturan Pemerintah tersebut di atas sudah dipersiapkan tim dari masing-masing eselon I yang bersangkutan dan sudah dibahas lintas eselon I dan pihak Biro Hukum dan Organisasi.

Selanjutnya maka sebagai pegangan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di lapangan perlu dibuat Peraturan Daerah (Perda).

Walaupun selama ini belum ada Perda tentang pengelolaan kayu hitam/hutan eboni, namun Pemda Sulawesi Tengah sudah melaksanakan upaya penanganan dalam rangka mengantisipasi pelestariannya dengan kebijakan sebagai berikut:

a. Tidak diberikan izin penebangan baru, dimana saat ini dalam rangka pemanfaatan hanya diberikan untuk menurunkan, mengangkat dan memasarkan tebangan lama/ex tebangan rakyat. Kegiatan tersebut diberikan kepada PD Sulawesi Tengah (BUMD) bekerjasama dengan PT INHUTANIII (BUMN) sesuai dengan:

- Instruksi Menteri Kehutanan No. 1295/ Menhut-n/95 tanggal 6 September 1995, tentang Pengumpulan, Penurunan dan Penjualan kayu eboni ex tebangan rakyat
- Surat Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi No. 2606/TV-BPH/98 tanggal 30 Desember 1998, perihal persetujuan Pemda Dati I untuk mengkoordinir pemanfaatan kayu eks tebangan rakyat/lama.
- Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sulawesi Tengah No. 522.21/107/Ro.Huk/99

tanggal 23 Maret 1999 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) untuk mengkoordinasi pemanfaatan, pengumpulan, penurunan dan penjualan kayu eboni eks tebangannya rakyat/lama di Sulawesi Tengah.

- b. Pemeliharaan tegakan eboni di Maleadi (antara Parigi - Poso) seluas ± 57 ha.

ERA PASAR BEBAS DALAM PEMANFAATAN HASIL HUTAN

Perdagangan bebas antara negara dianggap lebih adil dan saling menghargai para produsen dan konsumen untuk memilih barang yang diperlukannya. Atas dasar itu maka berbagai pertemuan dan komitmen regional dan internasional sudah dibuat. Beberapa komitmen atau aturan yang sudah ada antara lain:

1. *Asean Free Trade Area (AFTA)*. Kesepakatan, kawasan perdagangan bebas ini, dihasilkan di KTT ASEAN di Singapura tahun 1992. Dalam pelaksanaannya AFTA tersebut diwujudkan dalam skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* yang berjangka waktu 15 tahun sejak 1 Juni 1993. Dengan skema CEPT maka mulai tahun 2008, seluruh produk perdagangan ASEAN akan memiliki bea masuk 0-5%. Beberapa aturan dalam CEPT adalah (a) Mata dagangan yang tercakup dalam CEPT adalah semua produk manufaktur, termasuk barang kapital dan hasil olahan produk pertanian, sedangkan hasil pertanian non-olahan dikecualikan oleh cakupan CEPT, (b) Mata dagangan yang dikecualikan CEPT dibagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut: - *General Exemption*, yaitu produk-produk yang dianggap mempunyai nilai kepentingan nasional, perlindungan terhadap moral/etika, perlindungan terhadap nilai seni, sejarah dan lain-lain; - *Temporary Exclusion*, yaitu produk-produk yang untuk sementara waktu belum dianggap siap untuk dimasukkan dalam CEPT; dan - *Unprocessed Agricultural Products*, yaitu produk-produk yang didefinisikan sebagai hasil pertanian non-olahan. Skema CEPT dibagi menjadi 2 program yaitu jalur cepat (*Fast Track Program*) dan jalur normal (*Normal Track Program*). Produk-produk yang masuk jalur cepat akan mendapatkan potongan tarif bea masuk lebih cepat dibandingkan jalur normal. Perlu diketahui bahwa sesuai hasil pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke 26 di Thailand pada September 1994, jadwal AFTA dipercepat dari yang semula tahun 2008 menjadi 2003.
2. *General Agreement Tariff and Tax (GATT)*. GATT menciptakan perdagangan internasional yang sehat. Tidak ada proteksi dagang yang berlebihan.
3. *World Trade Organization (WTO)*. Organisasi ini dibebani tugas untuk menindak lanjuti GATT. WTO berkaitan dengan *Technical Barrier to Trade*.
4. *United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)*. UNCCD diadopsi tahun 1994 dan mulai berlaku tanggal 26 Desember 1996. Dalam UNCCD dibahas usaha yang diperlukan untuk menghindari desertifikasi/penggurunan.
5. *Convention on Biological Diversity (CBD)*. CBD telah diratifikasi dengan Undang-Undang No.5/1994. Keanekaragaman hayati ini juga akan banyak berperan dalam pengembangan jenis tanaman kayu hitam.
6. *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Konvensi Perubahan Iklim telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan UU No. 6/1994 tanggal 1 Agustus 1994. Salah satu kewajiban Indonesia setelah meratifikasi konvensi tersebut adalah melaporkan kemampuan hutan Indonesia untuk mengeluarkan gas rumah kaca (GRK) atau menyerap GRK. Tanaman kayu hitam yang mempunyai berat jenis yang tinggi dan rotasi yang panjang (>45 tahun), maka tanaman ini akan banyak menyimpan karbon.
7. *Clean Development Mechanism (CDM)*. CDM merupakan salah satu cara pengurangan GRK di

negara maju. Kalau mereka tidak dapat menurunkan GRK di negaranya maka mereka dapat mengadakan penanaman pohon di negara lain, dan karbon yang dihasilkan merupakan kredit bagi yang membiayai penanamannya. Kegiatan ini bisa disebut karbon kredit atau *carbon trade*, Harga karbon yang dihasilkan bervariasi tergantung hasil negosiasi dari yang menerima dan yang memberi modal. Pada saat ini perhitungan sementara harga karbon berkisar antara US\$ 5-40 per ton C. Jika hal ini dapat dikembangkan di Indonesia pada waktu yang akan datang, maka dengan menggunakan paradigma yang baru "*Forest Resources Management*", tanaman kayu hitam dapat mendatangkan hasil lain di samping kayu yang biasa diperdagangkan selama ini.

PEMBAHASAN UMUM

Dari uraian tersebut di atas maka tanaman kayu hitam perlu diketahui potensinya secara baik dan menetapkan langkah mengenai lokasi yang akan ditanami, cara penanaman, pemeliharaan, pemanaan, pengolahan dan pemasarannya. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah menetapkan yang berhak mengelola hutan tanaman kayu hitam dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam berusaha kayu hitam. Secara umum Pasal 28 Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Izin pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi sedang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Aturan tersebut perlu disosialisasikan dan ditetapkan secara rinci oleh pemerintah daerah yang akan

dijadikan pegangan bagi masyarakat yang ikut terlibat. Secara

teoritis Peraturan Daerah dibuat setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah. Disayangkan bahwa Peraturan Pemerintah yang seyogianya sudah selesai sebelum Januari 2001, ternyata sampai saat ini belum selesai. Langkah yang dapat segera dilakukan adalah mengadakan inventarisasi sumber daya alam sesuai cara dan pedoman yang sudah ada sebelumnya. Jika sudah diperoleh data yang akurat maka dapat dibahas dengan masyarakat, bagaimana cara pengelolaan hutan kayu hitam yang diperkirakan paling sesuai. Pembahasan dengan masyarakat ini diperkirakan akan lebih baik kalau dilakukan secara bertingkat, misalnya dari tingkat masyarakat di desa, dilanjutkan dengan tingkat kecamatan dan kabupaten. Agar masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh maka perlu dilakukan dengan penyuluhan tentang berbagai alternatif usaha tani dan kemungkinan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kayu hitam. Pada saat ini pola keterlibatan masyarakat dalam menanam tanaman hutan adalah tumpangsari. Sistem tumpang-sari adalah memberikan hak kepada masyarakat untuk menanam tanaman pangan di areal hutan yang diremajakan dalam jangka waktu tertentu (2 - 3 tahun), selanjutnya, para petani pindah lagi ke areal penanaman baru. Sistem tumpangsari ini umumnya berhasil di pulau Jawa dan sedikit yang berhasil di luar pulau Jawa. Beberapa alasan tumpangsari berhasil di pulau Jawa antara lain:

1. Pemilikan lahan petani yang terbatas (0,3 - 0,5 ha per kepala keluarga).
2. Tanah relatif subur sehingga banyak alternatif tanaman yang bisa dipilih.
3. Permintaan akan tanaman pangan sangat banyak, sehingga apa saja yang ditanam, produksinya umumnya dapat dipasarkan.

Kegiatan tumpangsari di luar pulau Jawa umumnya kurang berhasil karena para petani umumnya mempunyai lahan yang relatif luas (>2 ha per kepala keluarga). Jadi para petani umumnya

bersedia ikut dalam kegiatan penanaman kalau mereka diberi subsidi misalnya biaya persiapan lahan, penyediaan pupuk dan lain-lain.

Adanya anggapan bahwa masyarakat tani kurang pengetahuan dalam memilih usaha taninya mungkin tidak selalu benar. Para petani adalah yang paling rasional menetapkan usaha yang harus dikerjakannya. Sekali salah menetapkan kebijakan, maka resiko akan ditanggungnya sendiri. Jika ada teknologi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka maka teknologi tersebut cepat dapat diadopsi sepanjang mereka cukup modal untuk mengadakan bahan yang diperlukan. Pada kegiatan penanaman tanaman hutan yang berumur panjang seperti kayu hitam, maka masyarakat perlu dimotivasi dengan memberikan kepemilikan akan tanaman hutan yang akan dikembangkan. Kepemilikan tersebut dapat berupa bonus kalau tanaman tumbuh secara baik, mendapatkan kredit dalam penanaman hutan atau dapat menjamin tanaman kalau diperlukan modal.

Yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan hasil jual dari produksi yang dihasilkan. Dalam hal ini peran pemerintah dalam penetapan harga minimal adalah sangat penting. Sebagai contoh: Harga jual kayu hitam di tangan petani ditetapkan paling rendah Rp. 2 juta per ton. Kalau harganya lebih rendah akan dibeli pemerintah dan kalau di tempat lain harganya lebih mahal maka para petani tersebut dapat menjualnya kesana. Jika cara seperti ini dapat dikembangkan maka kemungkinan masyarakat akan mengelola hutan kayu hitam secara baik. Masyarakat yang terlibat akan menjaga hutan secara baik, karena mereka merasa ikut memiliki. Pada saat ini, insentif yang kurang dianggap sebagai alasan pengaman hutan tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari Keppres No. 22/1995, mengenai masalah dana insentif kepada pelaksana operasi pengaman hutan terpadu. Rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 6 Nopember 2000, memutuskan bahwa besarnya dana operasi pengaman hutan terpadu ditetapkan sebagai berikut:

1. Jika sisa dana penjualan hasil lelang kayu sitaan (setelah dikurangi dengan biaya lelang, PSDH, dan DR) kurang dari atau sama dengan Rp. 2,5 milyar, maka dana insentif yang diberikan adalah sebesar 20% dari sisa dana tersebut.
2. Jika sisa dana penjualan hasil lelang kayu sitaan (setelah dikurangi dengan biaya lelang, PSDH, dan DR) lebih dari Rp. 2,5 milyar, maka dana insentif maksimum yang akan diberikan adalah sebesar Rp. 500 juta.

Operasi pengaman diperkirakan tidak akan semubar perubahan budaya masyarakat seperti di Taiwan. Di Taiwan budaya masyarakatnya *siapa menanam dia yang memanen*. Dengan budaya seperti itu maka mereka dapat menanami mangga sepanjang jalan, dan tidak ada yang mencuri buahnya.

Aturan yang sudah ditetapkan bersama dengan pihak luar negeri (ASEAN) ataupun secara global harus diperhatikan dalam mengelola hutan kayu hitam pada waktu yang akan datang. Aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah (Departemen Kehutanan atau Departemen Perindustrian dan Perdagangan), perlu terus dicermati apakah masih tetap relevan dengan kemajuan zaman atau perlu dimodifikasi agar lebih mudah dalam penerapannya di tnsa yang akan datang.

Produk industri berbasis kehutanan seperti kayu bulat, kayu gergajian dan rotan bulat termasuk barang-barang bebas ekspor, pelaksanaan ekspornya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 441/MPP/Kep/9/1998 tanggal 25 September 1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 463/MPP/Kep/10/1998 tanggal 8 Oktober 1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Bulat, ditetapkan jumlah kayu gergajian, kayu bulat, dan bahan baku serpih yang dapat diekspor setiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah yang tidak mengancam kelestarian sumber

daya hutan dan lingkungan hidup. Jumlah yang dapat diekspor tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Lagi-lagi data potensi hutan diperlukan untuk menetapkan jumlah yang tidak mengancam kelestarian sumber daya hutan. Di samping itu Pajak Ekspor untuk komoditas tersebut di atas yang pada saat ini mencapai 15% perlu dipertimbangkan lagi agar daya saingnya lebih tinggi.

Cara pemasaran hasil hutan yang mempunyai nilai tambah masih perlu dikembangkan. Harga kayu hitam di Sulawesi Tengah dan sekitarnya pada tahun 1991 berkisar antara Rp 3.000.000 - Rp 3.500.000 per ton (Soenamo, 1996), sedang di luar negeri pada tahun sama sudah mencapai US\$ 5,000 - 7,000 per meter kubik. Jadi perlu dicari cara pengolahan dan pemasaran yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh di Jepang, tiang kayu sugi (*Cryptomeria japonica*) yang permukaannya licin dan telah diolah dengan diameter 24-25 cm dan panjangnya 3 meter harganya mencapai \$ 300/batang dan \$ 600 / batang kalau permukaan batangnya bergelombang secara teratur. Jadi kayu eboni yang termasuk kayu mewah seharusnya dapat dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peran Atase Kehutanan dan para Duta Besar Republik Indonesia, dalam memasarkan dan atau pemberian informasi pasar hasil hutan sangat diperlukan.

Komitmen dengan organisasi regional atau internasional seperti AFTA, GATT, WTO, CBD, Ekolabel dan lain-lain perlu dicermati, sehingga tidak akan menjadi bumerang di kemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kayu hitam merupakan penghasil devisa bagi negara dan pada masa otonomi daerah ini,

diperkirakan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang bersangkutan.

2. Usaha penetapan potensi kayu hitam yang lebih akurat, cara pemanenan dan pengolahan kayu yang lebih efisien serta pemasaran yang lebih cermat, perlu dilakukan sehingga manfaatnya dapat ditingkatkan.
3. Dalam pengelolaan kayu hitam, sesuai dengan paradigma baru di bidang kehutanan, tidak hanya mempertimbangkan hasil kayunya saja tapi juga hasil lainnya seperti keindahan, tata air, udara bersih dan perdagangan karbon.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar U. 1999.** *Kerjasama Internasional Menuju Pengelolaan Hutan Lestari*. BIGRAF, Jogjakarta.
- Iskandar U dan Siran SA. 2000.** *Pola Pengelolaan Hutan Tropika. Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. BIGRAF, Jogjakarta.
- Santosa H. 1999.** Pengelolaan Sumber daya Hutan, Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat: Kondisi, Tujuan dan Target sampai dengan tahun 2000/2001. Paper disajikan pada *Seminar Pencapaian Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Ambang Abad 21*. Bogor, 5 October 1999. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, **Jakarta**.
- Soenarno, 1996.** Degradasi Potensi Kayu Eboni (*Diospyros celebica* Bakh.) di Sulawesi Tengah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Eboni* 1 (1), 46-54.
- Trisunoko S. 2000.** Prospek Ekspor Produk Industri Berbasis Kehutanan. *Diskusi Panel Hutan Tanaman Industri: Membangun Industri Kehutanan Bersaing dan Berkelanjutan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan, Bogor.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999** tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999** tentang Kehutanan.